

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 1998 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI SEBAGAMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pelayanan penyelenggaraan urusan haji, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan jamaah haji Indonesia, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945)
- 2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan/:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG RENYELENGGARAAN URUSAN HAJI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1995.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Menteri Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jamaah haji.
- (2) Angkutan jamaah haji ke/dari Arab Saudi dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan biaya yang paling rendah dengan tidak mengurangi aspek keselamatan dan keamanan".



- 2 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta ((pada tanggal 11 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

